

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia melahirkan banyak aturan hukum, yang salah satunya hukum jaminan. Hukum jaminan di Indonesia sudah ada dari zaman pemerintahan Hindia Belanda, Jepang dan hingga saat ini. Zaman pemerintahan Hindia Belanda hukum jaminan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata¹ Buku II dan Stb. 1908 Nomor 542 sebagaimana telah diubah menjadi Stb. 1937 Nomor 190 tentang Credietverband.² Dalam Buku II BW ketentuan hukum jaminan hanya berkaitan dengan gadai pasal 1150 sampai pasal 1160 dan hipotek pasal 1162 sampai pasal 1232. Credietverband merupakan ketentuan pembebanan jaminan bagi orang bumi putra (Indonesia Asli).

Hukum jaminan pada zaman Jepang ini tidak berkembang, hal ini dapat dilihat dari ketentuan hukum jaminan yang masih memberlakukan ketentuan hukum dalam BW dan Credietverband dengan tujuan untuk mencegah terjadi kekosongan hukum (*Rechtvacuum*). Zaman setelah merdeka hingga saat ini terdapat pembagian yaitu era sebelum reformasi dan setelah reformasi. Pada era sebelum reformasi, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria secara formal mencabut ketentuan jaminan pada Buku II BW mengenai bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, tetapi secara materiil yang berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak tetap berlaku ketentuan dalam Buku II BW dan Credietverband, sedangkan

¹Selanjutnya akan disebut Burgerlijk Wetboek (BW)

²Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-17, 2014, hlm.1

ketentuan mengenai hipotek masih berlaku. Tetapi sejak adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, secara formal dan materiil dalam pembebanan hak atas tanah berlaku Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan.

Istilah Jaminan menurut Hartono Hadisoeparto bahwa jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.

Jaminan mempunyai hak-hak yang pada umumnya bersifat memberikan hak kebendaan (materiil) dan hak perorangan (immateriil). Sifat hak kebendaan tersebut memberikan kekuasaan langsung terhadap bendanya dengan tujuan memberi hak jaminan khusus yang bersifat kebendaan untuk hak *verhaal*³ kepada debitur manakala wanprestasi.⁴ Sedangkan hak jaminan yang bersifat perorangan menimbulkan hubungan langsung antara orang yang satu dengan yang lain, jaminan yang memberi hak *verhaal* kepada kreditur terhadap perorangan lain selaku penjamin (penanggung) manakala debitur tidak dapat memenuhi prestasinya. Dengan catatan, pihak penjamin dapat terlebih dahulu meminta agar kreditur mengajukan tuntutan terhadap harta kekayaan debitur.⁵

Jaminan materiil menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan dalam Seminar Badan Pembinaan Hukum Nasional di Yogyakarta⁶:

³Hak *verhaal* merupakan hak meminta pemenuhan piutang.

⁴M. Khoidin, *Hukum Jaminan (Hak-Hak Jaminan, Hak Tanggungan, dan Eksekusi Hak Tanggungan)*, Surabaya, Laksbang Yustitia, 2017, hlm.8

⁵*Ibid.*

⁶Salim HS, *Op Cit*, hlm. 24.

“Jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda, yang mempunyai ciri-ciri mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapa pun, selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan. Sedangkan jaminan imateriil (perorangan) adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur umumnya”

Unsur-unsur yang tercantum pada jaminan materiil, yaitu:

1. Hak mutlak atas suatu benda;
2. Cirinya mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu;
3. Dapat dipertahankan terhadap siapa pun;
4. Selalu mengikuti bendanya; dan
5. Dapat dialihkan kepada pihak lainnya.

Seiring berkembangnya hak jaminan di Indonesia, terdapat hak jaminan baru yaitu Hak Jaminan atas Resi Gudang dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang (selanjutnya disebut UU SRG) yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 yang lahir karena kebutuhan praktik dalam pemenuhan kebutuhan pelaku usaha dalam usaha agribisnis, dan diharapkan dapat mengatasi jatuhnya harga komoditas agribisnis pada saat musim panen raya serta terwujudnya kelancaran produksi dan distribusi barang. Sistem Resi Gudang (SRG) adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Resi Gudang, sedangkan Resi Gudang sendiri adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang.⁷

⁷Lihat pasal 1 ayat 1 dan 2 pada UU SRG.

Dokumen kepemilikan barang tersebut dapat dijadikan jaminan dengan nama hak jaminan atas resi gudang. Barang-barang yang dapat disimpan di gudang yaitu Gabah, Beras, Jagung, Kopi, Kakao, Lada, Karet, Rumput Laut, Rotan, Garam, Gambir, Teh, Kopra, dan Timah.⁸ Barang-barang tersebut agar dapat disimpan di gudang harus memenuhi syarat sebagai berikut⁹:

1. Memiliki daya simpan paling sedikit 3 (tiga) bulan;
2. Memenuhi standar mutu tertentu; dan
3. Jumlah minimum barang yang disimpan.

Barang yang disimpan di gudang mempunyai daya simpan yang tidak terlalu lama itu sehingga resi gudang yang dimiliki oleh pemilik barang disesuaikan dengan masa dari barang tersebut. Penggunaan resi gudang sebagai jaminan utang juga dalam penjaminannya disesuaikan dengan masa barang yang disimpan di gudang. Biasanya utang dengan jaminan resi gudang tidak lebih dari satu tahun. Pengertian hak jaminan atas resi gudang yaitu hak jaminan yang dibebankan pada resi gudang untuk pelunasan utang, yang memberikan kedudukan diutamakan bagi penerima hak jaminan terhadap kreditur yang lain.¹⁰ Resi gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang hanya dapat dibebani satu jaminan utang. Pembebanan hak jaminan dibuat dengan akta perjanjian hak jaminan yang tidak harus dengan akta otentik, sehingga perjanjian jaminan atas

⁸Lihat pasal 4 ayat 1 pada Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 35/M-DAG/PER/5/2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/11/2011 Tentang Barang Yang Dapat Disimpan Di Gudang Dalam Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang.

⁹Lihat pasal 3 pada Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 37/M-DAG/PER/11/2011.

¹⁰Lihat pasal 1 ayat 9 UU SRG

resi gudang dapat dibuat dibawah tangan oleh para pihak pemberi dan penerima hak.

Salah satu fungsi dari perbankan yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat, bank melakukan secara aktif usahanya dengan memberikan kredit kepada nasabah (debitur). *“Kredit merupakan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”*¹¹

Pembiayaan seringkali menjadi masalah yang dihadapi oleh petani. Pada musim panen raya, petani menghadapi fenomena turunnya harga komoditi yang tajam. Kondisi tersebut akan sangat merugikan para petani, karena dapat berakibat petani tidak dapat menutupi biaya produksi dan biaya tanam kembali serta petani tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Turunya harga jual tersebut dapat diatasi dengan melakukan sistem tunda jual. Namun, sistem tunda jual ini tidak dapat dilakukan sendiri oleh petani melainkan harus melalui SRG yang hasil panen tersebut di simpan di gudang terlebih dahulu dan akan dijual pada saat harga naik sehingga petani tidak mengalami kerugian.

Selama ini hasil panen petani tidak dapat dijadikan barang jaminan untuk mengajukan kredit karena belum ada aturannya, namun setelah diterbitkannya UU SRG dan dibangun gudang penyimpanan maka petani dapat menyimpan hasil panennya di gudang tersebut, saat itu pula pengelola gudang mengeluarkan bukti yang berupa resi gudang. Resi gudang tersebut yang dapat dijadikan petani

¹¹Lihat Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

sebagai jaminan untuk mengajukan kredit. Fungsi dari resi gudang yang dipakai untuk jaminan adalah untuk meyakinkan bank atau kreditur bahwa debitur mempunyai kemampuan untuk mengembalikan atau melunasi kredit yang diberikan kepadanya sesuai dengan persyaratan dan perjanjian kredit yang telah disepakati bersama. Jaminan dapat dijadikan akses untuk memperoleh fasilitas kredit dari bank.

Resi gudang diharapkan dapat menstabilkan harga pasar karena transaksi penjualannya dapat dilakukan sepanjang tahun tanpa mengenal musim. Bagi bank atau kreditur dapat memberikan kepastian hak jaminan atas resi gudang tersebut sebagai bukti kepemilikan atas barang yang diserahkan, kemudian atas barang-barangnya pihak bank atau kreditur tidak secara langsung melakukan pengawasan karena yang akan mengawasi adalah pengelola gudang selaku penerbit resi. Bahkan apabila barang yang disimpan mengalami penurunan mutu, pengelola gudang yang akan bertanggungjawab.

Bank Daerah merupakan salah satu bank yang menerima pengajuan kredit menggunakan resi gudang, karena tidak semua bank bisa menerima penggunaan resi gudang sebagai pengajuan kredit. Setelah *survey* pada beberapa Cabang Bank daerah Jawa Timur yang pernah melakukan penjaminan yaitu Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Kantor Cabang Jombang¹² menerima penggunaan resi gudang sebagai pengajuan kredit. Alasan Bank Jatim Jombang menerima, karena resi gudang merupakan salah satu program pemerintah yang harus didukung

¹²Selanjutnya akan disebut dengan PT Bank Jatim Jombang.

pelaksanaannya, selain itu daerah Jombang dapat dikatakan sebagai komoditas terbesar diantara daerah lain yang ada di Jawa Timur.

Persoalan yang terjadi di PT Bank Pembangunan Daerah Jatim Tbk Kantor Cabang Jombang adalah ketika debitur wanprestasi, kemudian barang yang disimpan di gudang hendak dieksekusi sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat yaitu apabila terjadi cidera janji maka pihak kreditur (bank) dapat melakukan eksekusi terhadap barang yang disimpan melalui eksekusi lelang maupun penjualan langsung. Ternyata pihak kreditur (bank) mengalami kesulitan untuk mengeksekusi barang yang disimpan di gudang karena surat peringatan yang langsung dikirim ke pengelola gudang selaku pemegang barang jaminan, pihak debitur merasa belum menerima Surat Peringatan dan menolak saat akan dilakukan eksekusi dengan dalih tidak adanya pemberitahuan terlebih dahulu. Dengan adanya perjanjian antara pihak bank dengan debitur mengikat seperti Undang-Undang, pihak bank langsung mengirimkan Surat Peringatan ke pengelola gudang untuk dapat melakukan eksekusi dan pihak pengelola gudang biasanya menyerahkan barang dengan melihat perjanjian tersebut. Pasal 16 ayat (3) menjelaskan bahwa “penjualan objek jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas sepengetahuan pihak pemberi hak jaminan”. Terkait itu, maka perlu dilakukan penelitian dengan judul **“Penjaminan Kredit Atas Resi Gudang di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Kantor Cabang Jombang”**.

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka selanjutnya dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penjaminan kredit dengan menggunakan resi gudang di PT Bank Pembangunan Daerah Jatim Tbk Kantor Cabang Jombang?
2. Apakah tindakan PT Bank Pembangunan Daerah Jatim Tbk Kantor Cabang Jombang sebagai Penerima Hak Jaminan yang melakukan penjualan objek jaminan Resi Gudang tanpa sepengetahuan Debitur itu bertentangan dengan Undang-Undang Resi Gudang?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan yang hendak dicapai sebagai berikut:

- 1.3.1 Untuk memperoleh kejelasan dari pelaksanaan penjaminan kredit dengan menggunakan resi gudang di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Kantor Cabang Jombang.
- 1.3.2 Untuk memperoleh kejelasan tindakan yang dilakukan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Kantor Cabang Jombang pada proses pelaksanaan eksekusi barang jaminan atas resi gudang jika debitur wanprestasi.

1.4 Manfaat Penelitian

Adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat umumnya, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1.4.1 Tujuan Teoritis

Penelitian ini secara teoritis dapat memberikan pengetahuan dan kontribusi dibidang ilmu hukum khususnya dalam hal resi gudang dari pelaksanaan penjaminan kredit hingga proses pelaksanaan eksekusi barang jaminan jika debitur wanprestasi ditinjau pada tindakan yang dilakukan oleh pihak PT Bank Jatim Tbk Kantor Cabang Jombang.

1.4.2 Tujuan Praktis

Penelitian ini secara praktis dapat memberikan manfaat dan kontribusi antara lain bagi pemerintah, akademisi, dan juga masyarakat. Manfaat yang dapat diberikan yaitu kejelasan terkait pelaksanaan penjaminan resi gudang dan proses pelaksanaan eksekusi barang jaminan jika debitur wanprestasi ditinjau pada PT Bank Jatim Tbk Kantor Cabang Jombang.

1.5 Keaslian

Mengenai skripsi ini berdasarkan penelusuran yang dilakukan terdapat penulisan sebelumnya tentang Resi Gudang sebagai berikut:

No	Pengarang	Judul	Pokok Pembahasan
1.	Hayyushri Hawignam astu,	Pelaksanaan Agunan Kredit Dengan Menggunakan Resi Gudang Berdasarkan Undang-Undang Nomor	Rumusan Masalah: a. Bagaimana pelaksanaan agunan kredit dengan menggunakan resi gudang di PT. BRI (Persero) Tbk

		9 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Resi Gudang Dan Permasalahannya (Studi Kasus Di PT. BRI (Persero) Tbk), Universitas Sebelas Maret, Fakultas Hukum, 2012. ¹³	Kantor Cabang Karanganyar? b. Apa sajakah permasalahan yang timbul apabila resi gudang digunakan sebagai agunan kredit dan bagaimana solusinya?
2.	Darma Adi Sukmajaya	Kedudukan Lembaga Jaminan Resi Gudang Sebagai Kreditor Terhadap Pengelola Gudang, Universitas Jember, Fakultas Hukum, 2012. ¹⁴	Rumusan Masalah: a. Bagaimana akibat hukum rusaknya barang sebagaimana tercantum dalam resi gudang terhadap hak jaminan atas resi gudang? b. Bagaimana kedudukan lembaga jaminan resi gudang sebagai kreditor terhadap pengelola gudang?

Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu karena dalam penelitian ini penulis mengambil obyek PT Bank Jatim Tbk Kantor Cabang Jombang untuk dijadikan obyek kajian terhadap isu hukum pada karya tulis ini. Dan penulis lebih menitik beratkan pada pelaksanaan penjaminan kredit dengan menggunakan resi gudang serta proses pelaksanaan eksekusi barang jaminan atas resi gudang jika

¹³<http://repository.digilib.uns.ac.id/008043/hayyushri%hawignam%astu%.pdf> <diunduh tanggal 14 Juni 2017>

¹⁴ [http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/4552/Darma%20Adi %20Sukmajaya%20-%20080710101157001.pdf?sequence=1](http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/4552/Darma%20Adi%20Sukmajaya%20-%20080710101157001.pdf?sequence=1) <diunduh pada tanggal 14 Juni 2017>.

debitur wanprestasi yang ditinjau pada tindakan yang dilakukan oleh PT Bank Jatim Tbk Kantor Cabang Jombang.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum sendiri merupakan proses dalam menemukan jawaban dari isu hukum yang sedang dicari penyelesaiannya. Penelitian hukum empiris yaitu metode atau cara yang digunakan dengan cara meneliti bahan yang diperoleh dari lapangan secara langsung dari sumber pertama yang kemudian dibantu dengan dokumentasi-dokumentasi resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.¹⁵ Penelitian hukum empiris dipilih untuk menjawab isu hukum dengan langsung ke lapangan yaitu ke Kantor Lembaga Penjamin Resi Gudang yaitu Lembaga Jaminan Kredit Indonesia dengan bertemu Kepala Bagian Bisnis Penjaminan dan Sistem Resi Gudang, ke Kantor PT. Pertani (Persero) Tbk Cabang Jombang, serta ke Kantor Bank Jatim Tbk Cabang Jombang. Hal tersebut dilakukan untuk mendukung hasil dari penelitian skripsi ini.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan fakta (*fact approach*) dengan melakukan penelitian mengangkat suatu fakta

¹⁵Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Press, 2004, hlm. 30

empiris yang terjadi di masyarakat.¹⁶ Penelitian dengan mengangkat fakta empiris yang dapat diobservasi untuk menyatakan bahwa ketentuan hukum sudah diimplementasikan oleh para pelaku hukum.¹⁷ fakta yang dianalisis dalam penelitian ini mengenai pelaksanaan penjaminan kredit dengan menggunakan resi gudang serta proses pelaksanaan eksekusi barang jaminan atas resi gudang jika debitur wanprestasi yang ditinjau pada tindakan yang dilakukan oleh PT Bank Jatim Tbk Kantor Cabang Jombang.

1.6.3 Sumber Data

Sumber data hukum yang digunakan untuk acuan maupun rujukan pada penelitian ini, meliputi data primer dan sekunder. Adapun sumber data hukum tersebut sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diterima terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian langsung yang dilakukan di masyarakat.¹⁸ Adapun data primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah hasil penelitian terhadap rumusan masalah dengan menggunakan teknik wawancara dan studi kepustakaan.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian

¹⁶Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Adhitya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 49

¹⁷*Ibid*, hlm. 135

¹⁸Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad,MH, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Putaka Pelajar,2013, hlm. 156

yang sering disebut dengan bahan hukum.¹⁹ Adapun bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang, dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Komoditi Nomor 09/BAPPEPTI/PER-SRG/7/2008 tentang Pedoman Teknis Penjaminan Resi Gudang.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

1.Wawancara

Wawancara (*Interview*) merupakan pengumpulan data dengan bertatap muka antar pribadi (*face-to-face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan permasalahan penelitian kepada seorang yang responden.²⁰ Wawancara dilakukan dengan catatan-catatan yang berisikan daftar pertanyaan yang kemudian diajukan kepada informan yaitu Kepala Bagian Bisnis Penjaminan dan Sistem Resi Gudang pada Kantor Lembaga Jaminan Kredit Indonesia cabang Surabaya, Kepala Kantor PT. Pertani (Persero) Tbk Cabang Jombang, Kepala Bagian Kredit pada Kantor Bank Jatim Tbk Cabang Jombang sehingga data yang diperoleh di lapangan lebih akurat untuk digunakan sebagai acuan dalam penelitian.

¹⁹ *Ibid*,

²⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op Cit*, hlm. 82

2.Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan pengumpulan data dengan cara membaca atau mengutip dari Undang-Undang yang berlaku serta literatur-literatur dan dokumen-dokumen.²¹ Adapun Undang-Undang yang digunakan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Komoditi Nomor 09/BAPPEPTI/PER-SRG/7/2008 tentang Pedoman Teknis Penjaminan Resi Gudang.

1.6.5 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di gudang PT. Pertani (Persero) Tbk Cabang Jombang yang merupakan salah satu gudang penyimpanan dalam kategori terbesar di wilayah Jawa Timur dan PT Bank Jatim Tbk Kantor Cabang Jombang Jl. K. H. Wakhid Hasyim Nomor 36 yang merupakan bank daerah yang dapat memberikan kredit dengan jaminan resi gudang.

1.6.6 Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

- 1) *Editing*, yaitu memeriksa kembali data yang diperoleh dari informan kunci terutama kelengkapan jawaban, harus ada kejelasan, konsistensi jawaban dan relevansinya dengan penelitian.²² Data yang diperoleh baik tentang pelaksanaan penjaminan kredit maupun proses eksekusi dari kredit macet

²¹Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*, Jakarta Selatan, GP Press Grup, 2013. hlm. 11

²²Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad,MH, *Op Cit*, hlm. 181

tersebut akan diperiksa kembali kelengkapannya dan data ini digunakan sebagai sumber studi dokumentasi.

- 2) *Koding*, yaitu melakukan klasifikasi jawaban-jawaban dengan memberikan kode-kode tertentu untuk masing-masing jawaban agar mempermudah melakukan analisis.²³ Setelah melakukan *editing*, maka akan dilakukan pengklasifikasian data. Data yang diperoleh dari informan kunci atau yang diamati secara langsung dalam pelaksanaan penjaminan kredit di PT Bank Jatim Tbk Kantor Cabang Jombang.
- 3) *Analizing*, yaitu memberikan analisis lanjutan terhadap hasil editing dan koding data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian dengan menggunakan teori dan dalil-dalil sehingga diperoleh kesimpulan.²⁴ Setelah melakukan *editing* dan *koding*, data yang diperoleh akan dianalisa dan disimpulkan.

1.6.7 Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data secara kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau tidak tertulis.²⁵

Analisis dilakukan dengan menggunakan analisis data secara komprehensif yaitu menganalisis data secara menyeluruh dan mendalam dalam berbagai aspek yang dikorelasikan dengan permasalahan yang sedang diteliti.²⁶

²³*Ibid*, hlm. 182

²⁴Chalid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Bumi Aksara, 1997, hlm.159

²⁵Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad,MH, *Op Cit*, hlm 193

²⁶Rina Emadika,dll, *Makalah Penelitia Kualitatif*,Bukit Tinggi